

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, berbagai organisasi internasional telah muncul, berharap untuk memberikan keamanan dan perdamaian kepada dunia dan mencegah perang lebih lanjut. Salah satu organisasi yang menjadi pionir adalah *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan ini dihadiri oleh 50 negara dan perwakilan menghadiri Konferensi Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di San Francisco, Amerika Serikat. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri memiliki beberapa organisasi yang masing-masing berfokus pada isu-isu yang akan ditangani. Salah satu isu yang paling sering dialami oleh sebagian besar perempuan dan anak didunia adalah tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dalam hal ini organisasinya, *UN Women*. (Iqbal Ramadhan, 2018)

Terbentuknya *UN Women* dilatarbelakangi atas tanggapan Sekretaris Jenderal PBB terhadap resolusi Majelis Umum PBB 63/311 yang berisi tentang memperkuat pengaturan kelembagaan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, resolusi juga meminta agar Sekretaris Jenderal PBB menghasilkan proposal yang menentukan pernyataan misi dari aturan-aturan organisasinya, termasuk struktur organisasi, pendanaan dan dewan eksekutif untuk mengawasi kegiatan operasional nya. Kemudian pada Januari 2006: 45 Sekretaris Jenderal mempresentasikan laporan A/64/588 yang berjudul *Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the*

*Empowerment of Women*. Dalam laporan tersebut Sekretaris Jenderal memutuskan bahwa dibentuknya sebuah entitas baru (dalam hal ini yang dimaksud adalah *UN Women*) akan lebih membantu system badan-badan PBB lainnya dalam tanggung jawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan entitas baru harus berusaha untuk mempertajam fokus dan dampak dari kegiatan kesetaraan gender dari seluruh sistem PBB” (<http://asiapacific.unwomen.org>, t.thn.)

Pernyataan tentang entitas baru *UN Women* sebagai bagian dari misi PBB untuk menangani isu-isu dibidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menunjukkan pentingnya organisasi tersebut bagi perempuan didunia. Oleh karena itu, *UN Women* tidak hanya ada di negara-negara yang telah melanggar hak asasi perempuan. Namun, *UN Women* juga membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dinegara lain seperti Indonesia. *UN Women* merupakan organisasi yang resmi bekerja di Indonesia sejak tahun 1992. Keberadaannya telah memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dan telah menjadi mitra masyarakat sipil dalam menangani isu kesetaraan gender. Sebagai salah satu prioritas nasional, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi prioritas *UN Women* untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. (Galuh Artika Suri, 2020)

Indonesia yang merupakan negara dengan populasi jumlah penduduk terbesar ke-empat didunia dan menjadi salah satu negara terluas di Asia Tenggara, memiliki tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998), yang

juga seringkali disebut Komnas Perempuan menjadi lembaga perlindungan terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan. Dari Komnas Perempuan mencatat bahwa ditahun 2016 ada total 259.150 kasus. Jumlah kasus ini terbilang sangat tinggi dengan 245.548 kasus bersumber pada kasus yang ditangani oleh 359 pengadilan agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. (Addi M. Idhom , 2017).

Namun di tahun 2017 kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sebanyak 348.446 kasus, dengan kasus atau kekerasan tertinggi terjadi di ranah privat atau personal. (Adhitya Himawan, Lili Handayani, 2018) Dengan kasus kekerasan yang meningkat tersebut, sehingga pada tahun 2017 di PBB terdapat pembahasan dunia yaitu penguatan hak ekonomi perempuan melalui CSW 61 (*The Commission on the Status of Women/Komisi Status Perempuan*). (Komnas Perempuan, 2017) Hal ini disebabkan masih tingginya kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini *UN Women* merasa perlu untuk membangun kesadaran berpikir dan merekonstruksi opini masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama sebagai manusia. Tentunya, *UN Women* harus secara langsung membangun *framework* bahwa kekerasan fisik ataupun non-fisik terhadap perempuan merupakan bentuk ancaman terhadap identitasnya sebagai manusia. Maka dari itu kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia diharapkan dapat dibendung dengan adanya peran *UN Women* didalamnya. (Iqbal Ramadhan, 2018)

Dari paparan tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai peran *United Nations Women* dalam upaya melakukan perlindungan atas tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana peranan *United Nations Women* dalam upaya menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017?”**

## **C. Tujuan Peneliti**

1. Mengetahui peran *United Nations Women* di Indonesia
2. Mengetahui cara *United Nations Women* dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
3. Mengetahui hasil dari penerapan *United Nations Women* di Indonesia.

## **D. Manfaat peneliti**

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan bahwa betapa pentingnya isu kekerasan terhadap perempuan ini dalam isu hubungan internasional. Diharapkan juga penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti yang lainnya.

## **E. Kerangka Teori**

1. Konsep Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer, organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para

anggotanya. Pendapat lain yang datang dari Sumaryo Suryokusumo, mengatakan bahwa :

*”organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul”* (Teuku May Rudy, 1998).

Sedangkan Mc. Clelland, menyatakan bahwa :

*“Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintas batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda”* (Teuku May Rudy, 1998).

Ada pula menurut Willian D. Coplin yang melihat bahwa organisasi internasional selain sebagai tempat interaksi negara-negara anggotanya dalam menjalankan politik luar negeri, tetapi juga bisa dilihat sebagai institusi yang mampu menghasilkan kebijakan.

Menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok :

- a. Fungsi informasi termasuk didalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat mempergunakan stafnya atau

menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

- b. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
- c. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normative tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan ini hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.
- d. Fungsi pengawasan atau pelaksanaan peraturan dimana hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
- e. Fungsi oprasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi. Misalkan penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer. (Jacobson, 1979)

Sedangkan Karen Mingst memberikan gambaran yang lebih luas lagi Mengenai fungsi organisasi internasional. Ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh organisasi internasional baik itu di tingkat internasional negara, maupun individu (Mingst, 1990). Maka pada tingkat internasional, organisasi internasional berperan dalam:

- a. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara negara atau aktor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan negara dapat saling bersosialisasi secara reguler sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalis.
- b. Menyediakan informasi dan pengawasan fungsi ini sejalan dengan pemikiran tentang *Collective Goods*, dimana organisasi internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survey, dan juga pengawasan.
- c. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik.
- d. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.
- e. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan *European Council Of Ministers* dan beberapa forum bersama tingkat menteri lainnya.
- f. Membentuk rezim internasional. Misalkan rezim perdagangan internasional, rezim moneter eropa, dan lain-lain.

Sebagai suatu negara, organisasi internasional berfungsi sebagai :

- a. Instrumen bagi politik luar negri, negara-negara berkembang memanfaatkan PBB untuk meratakan distribusi pembangunan.
- b. Sebagai alat legitimasi politik luar negri
- c. Memperoleh informasi yang berharga bagi suatu negara.
- d. Membatasi prilaku suatu negara yaitu menjaga suatu negara untuk mengambil tindakan tertentu dan menghukum terhadap negara yang mengambil tindakan salah.

Berikut pada level individu, organisasi internasional memiliki fungsi sebagai :


- a. Tempat dimana individu dapat bersosialisasi terhadap norma-norma internasional.
- b. Tempat dimana individu menjadi tahu tentang persamaan dan perbedaan nasional.

Maka *UN Women* memiliki peran di level pertama yaitu dalam sistem internasional. *UN Women* berkontribusi bersama negara-negara salah satunya adalah pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sehingga *UN Women* sebagai organisasi internasional dalam menjalankan peran dan tugasnya yang tertuang dengan melalui fungsi yang mencakup fungsi informasi, normatif, pembuatan peraturan, pengawasan dan operasional untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan secara global.




### Gambar Struktur 1.1

#### Kerangka Teori



**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian Pertama

Penelitian pertama berupa jurnal, oleh Iqbal Ramadhan tahun 2018 dengan penelitian yang berjudul Mengkaji Peran *UN Women* Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme. Peneliti ini bermaksud untuk menjelaskan tentang peran dan efektivitas *UN Women* sebagai implementasi nyata dari paradigma feminis dan organisasi internasional yang menjunjung tinggi hak perempuan dalam menyelesaikan isu-isu terkait dengan perempuan yaitu kekerasan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. (Iqbal Ramadhan, 2018)

Dari penelitian Iqbal Ramadhan fokus penelitian pada peran dan efektivitas *UN Women* dari implementasi paradigma feminis dalam

menjunjung tinggi hak perempuan sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus hanya pada peran *UN Women* dalam mengatasi perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

## 2. Penelitian ke-dua

Penelitian yang kedua dari laporan tahunan *UN Women* yang berjudul *The World For Women and Girls* yang diterbitkan oleh Annual Report 2019-2020 membahas tentang *UN Women* memberikan bantuan terhadap perempuan yang ada diberbagai negara di Asia Pasifik seperti Pakistan, Filipina, Indonesia, Afghanistan, Afrika Selatan, Lebanon dan St Lucia. Adapun pemeberian bantuan dalam bentuk kesehatan, makanan, sekolah, perumahan dan layanan lainnya bagi perempuan yang bergantung pada bantuan publik. (Women, 2019-2020)

Dalam laporan tahunan *UN Women* tersebut, membahas mengenai pemberdayaan perempuan di beberapa negara Asia, sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti lebih fokus terhadap peran *UN Women* dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selain sebagai pembandingan, peneliti juga akan mengambil beberapa data dari laporan tersebut guna memperkuat argumentasi dalam hal perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

## 3. Penelitian ke-tiga

Penelitian yang ketiga berupa jurnal yang ditulis oleh Galuh Artika Suri pada tahun 2020, dengan judul Peran *United Nations Women* Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia

tahun 2016-2017. Dalam penelitian ini terdapat tiga peran penting *UN Women* dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu: Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan reintegrasi sosial. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan serta perlindungan hak perempuan lintas sektor dengan menguatkan peran serta para pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa. (Galuh Artika Suri, 2020)

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang mempunyai kesamaan yaitu pada tahun dan tempat yang akan diteliti. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah peneliti memfokuskan pada perlindungan kekerasan terhadap perempuan melalui peran *UN Women*, namun penelitian terdahulu meneliti bagaimana mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan.

#### 4. Penelitian ke-empat

Penelitian yang keempat berupa jurnal yang ditulis oleh Sara De Vido, dengan judul *Women's Rights And Gender Equality In Europe And Asia* pada tahun 2017 membahas tentang pentingnya untuk memerangi diskriminasi berdasarkan hukum (*de jure*) atau formal, yang tetap ada, pada kenyatannya (*de facto*) atau diskriminasi substantif yang dimana masih menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Dan prinsip non-diskriminasi tentang jenis kelamin diabadikan dalam sebagian besar konstitusi nasional, meskipun hal

itu menyimpang dari konstitusi dari beberapa negara ASEAN, dan negara-negara yang telah mengadopsi undang-undang yang mempromosikan kesetaraan antar perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan dan diberbagai sektor lainnya. (Vido, 2017)

Dalam jurnal *Women's Rights And Gender Equality In Europe And Asia* tersebut membahas bahwa hak-hak perempuan tidak hanya menjadi isu penelitian bagi feminis diseluruh dunia, namun juga harus ditempatkan di garis terdepan bagi para peneliti yang akan mengkajinya. Sedangkan peneliti sekarang akan membahas tentang peran *UN Women* dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dimana ini akan menjadi bahan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

#### 5. Penelitian ke-lima

Penelitian yang ke-lima berupa jurnal yang ditulis oleh Niamh Reilly, dengan judul *How Ending Impunity For Conflict-Related Sexual Violence Overwhelmed The Un Women, Peace, And Security Agenda: A Discursive Genealogy* pada tahun 2017 membahas tentang kekerasan seksual yang meluas dalam konflik di Bosnia dan Rwanda pada tahun 1990. Dalam konteks ini, kampanye yang dilakukan untuk mengamankan Resolusi 1325 adalah upaya untuk memperluas cakupan perhatian tentang perempuan sebagai korban konflik. Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB membahas seputar wanita perdamaian dan keamanan. (Relly, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang peran *UN Women* terhadap perlindungan perempuan di Indonesia, sedangkan penelitian

ini membahas tentang kekerasan seksual yang berkaitan dengan konflik yang ada didalam *UN Women*.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Penelitian yang akan diteliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena, dan penelitian lebih pada esensi makna dari fenomena tersebut. Menurut Saryono, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digunakan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian deskriptif, dimana data yang terkumpul berupa teks atau gambar, bahkan digambarkan sebagai peran UN Women dalam melindungi perempuan Indonesia dari kekerasan pada tahun 2016-2017. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena judul ini mudah dalam mendapatkan data dan pengambilan kesimpulan cenderung menggunakan analisis kualitatif. (Saryono, 2010)

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data valid dari sumber data, metode yang digunakan bersifat deskriptif. Setelah data dikumpulkan, maka kemudian data akan diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. (Lezi, 2011)

### 3. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan menurut Hassan, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. (Hasan M. I., 2002)

Data primer penelitian ini diambil dari situs resmi *UN Women* yaitu <https://www.unwomen.org> Sebagimana *UN Women* adalah salah satu organisasi internasional, sehingga data primer penelitian ini menjadi sumber data utama penelitian

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. (Hasan I. , 2004) Data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.

Maka data sekunder yang digunakan penelitian ini berupa jurnal yang berkaitan dengan *UN Women* dalam kasus penanganan peran *UN Women* dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017 dan beberapa sumber data yang

mendukung dalam penelitian ini seperti artikel, skripsi, jurnal, buku, makalah dan lain sebagainya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** adalah pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian

**BAB II** membahas mengenai dinamika isu kekerasan terhadap perempuan

**BAB III** berisi tentang peran *UN Women* pada isu kekerasan terhadap perempuan dan gambaran posisi perempuan ditengah masyarakat Indonesia

**BAB IV** adalah pembahasan yang membahas mengenai upaya kerjasama *UN Women* dan Indonesia dalam mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016-2017

**BAB V** berisi mengenai kesimpulan dan saran, lalu dibagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka.